

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF PADA TINGKAT
PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM DALAM
MEMENUHI ASAS KEADILAN DAN PENEGAKAN HUKUM
MENURUT PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF**

Firoos Alqowiy Hawaari D.S¹, Dini Dewi Heniarti², Chepi Ali Firman Zakaria³
firosofyan@gmail.com¹, diniheniarti@gmail.com², chepialifirmanzakaria@gmail.com³
Universitas Islam Bandung

Abstrak: Restorative justice merupakan suatu model pendekatan yang muncul pada era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana, yang berbeda dengan pendekatan yang dipakai dalam sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Kewenangan berdasarkan asas dominus litis, membuat Kejaksaan pada tahun 2020 menetapkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penerapan keadilan restoratif perkara tindak pidana umum pada tingkat penuntutan dalam memenuhi asas keadilan dalam penegakan hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian, Penerapan keadilan restoratif pada tingkat penuntutan dalam perkara tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 merupakan langkah progresif dalam pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia yang menekankan pada pemulihan, bukan pembalasan. Pendekatan ini sejalan dengan asas ultimum remedium dan nilai-nilai Pancasila serta hukum progresif, karena mengedepankan penyelesaian konflik secara humanis, inklusif, dan partisipatif antara pelaku, korban, dan Masyarakat, sehingga tercipta keadilan, dalam penegakan hukumnya mencerminkan pergeseran paradigma penegakan hukum dari pendekatan yang represif menuju pendekatan yang lebih humanis, partisipatif, dan solutif. Melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, jaksa diberikan kewenangan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif, sepanjang terpenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya perdamaian antara pelaku dan korban serta pemulihan kerugian. Pendekatan ini tidak hanya sesuai dengan semangat law as a tool of social engineering, tetapi juga sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang mengedepankan rehabilitasi, rekonsiliasi, dan pemulihan sosial.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Penghentian Penuntutan, Penegakan Hukum.

Abstract: Restorative justice is an approach model that emerged in the 1960s as an alternative method for resolving criminal cases, distinct from the conventional criminal justice system. This approach emphasizes the direct participation of offenders, victims, and the community in the process of settling criminal cases. Exercising its authority based on the dominus litis principle, the Indonesian Prosecutor's Office enacted Regulation of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020. The objective of this research is to analyze the implementation of restorative justice in general criminal cases at the prosecution stage in fulfilling the principle of justice in law enforcement. The research employs a normative juridical approach, which is a library-based legal research method. The research specification is descriptive-analytical. The findings indicate that the application of restorative justice at the prosecution stage in general criminal cases, as regulated in Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020, represents a progressive step in reforming Indonesia's criminal justice system by prioritizing restoration over retribution. This approach aligns with the principle of ultimum remedium, the values of Pancasila, and progressive legal theories, as it promotes conflict resolution that is humanistic, inclusive, and participatory, engaging offenders, victims, and the community to achieve justice. In its enforcement, this approach signifies a paradigm shift from a repressive to a more humanistic, participatory, and solution-oriented model of law enforcement. Through this regulation, prosecutors are granted the authority to terminate prosecutions based on restorative justice

principles, provided certain conditions are met, such as reconciliation between offender and victim and restitution of damages. This approach not only reflects the spirit of law as a tool of social engineering, but also aligns with modern penal objectives that prioritize rehabilitation, reconciliation, and social restoration.

Keywords: *Restorative Justice, Termination Of Prosecution, Law Enforcement.*

PENDAHULUAN

Kehidupan dalam bermasyarakat dimungkinkan terjadinya suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok sebagai akibat dari adanya gesekan kepentingan. Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.

Kejahatan atau tindak pidana adalah kata yang sudah tidak asing di telinga masyarakat. Kejahatan semakin marak terjadi di dalam masyarakat dan kehadirannya sangat meresahkan masyarakat, karena kerugian yang ditimbulkannya tidak hanya kerugian yang berbentuk materi, tetapi hilangnya jiwa atau nyawa seseorang.¹

Naik turunnya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang.²

Putusan pengadilan yang memberikan hukuman penjara berakibat pada meningkatnya jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Kejaksaan merespon hal tersebut dengan kewenangan yang dimilikinya sebagai pelaksana asas dominus litis yaitu Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara, karena institusi Kejaksaan dapat menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan berada di poros dan menjadi penyaring antara proses Penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan.³

Kewenangan berdasarkan asas *dominus litis*, membuat Kejaksaan pada tahun 2020 menetapkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini didasarkan pada pertimbangan penyelesaian perkara tindak pidana yang mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara mandiri demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“*Restorative justice*” atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul pada era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana, yang berbeda dengan pendekatan yang dipakai dalam sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku tindak pidana, korban dan

¹ Agni Wisnu Brata dan Amin Purnawan, Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Konflik di Masyarakat, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. 2017

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hlm. 29.

³ Ibnu Majah, “Peningkatan Peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Dominus Litis dalam melaksanakan Keadilan Restoratif”, diakses di KomisiKejaksaan.go.id pada hari Senin 3 Maret 2025 Pukul 11.00 WIB

masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis akan tetapi pandangan ini dalam kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai Negara salah satunya di Indonesia. Indonesia sebagai bangsa yang beradab perlu menjalankan fungsi hukumnya secara bermartabat.⁴

Restorative justice memberikan penegasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum melainkan harus dibimbing dan dibina agar dapat menjadi anak yang lebih baik, karena tujuan utama dari *restorative justice* adalah pemulihan atau mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mempertanggungjawabkan atas sesuatu yang telah ia lakukan. Menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum hendaknya dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan dan sedapat mungkin menghindarkan anak dari lembaga peradilan. Pengadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum menjadi upaya terakhir setelah berbagai upaya yang dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan telah ditempuh.⁵

Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan penyelesaian *restorative justice* berdasarkan Perja No 15 Tahun 2020, Tindak pidana yang ancaman hukumannya pidana denda atau pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun, seperti tindak pidana pencurian biasa, penggelapan, penipuan, penadahan, penganiayaan, lalu lintas dan angkutan darat. Kebijakan hukum yang dilakukan penuntut umum dalam penghentian penuntutan melalui *restorative justice* studi penetapan Penetapan No. S.TAP-3104/L.2.10.3/Eoh.2/4/202 dan S.TAP-2506/L.2.10.3/Eoh.2/11/2021. Untuk menghentikan penuntutan, jaksa perlu mempertimbangkan sejumlah hal, seperti subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana, latar belakang terjadinya tindak pidana, tingkat ketercelaan, kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, serta cost and benefit penanganan perkara.

Tabel

Jumlah Tindak Pidana Pada Tingkat Penuntutan Tahun 2020-2023.

Tahun	Perkara Disetujui <i>Restorative Justice</i>	Perkara ditolak <i>Restorative Justice</i>
2020	192 perkara	44 perkara
2021	388 perkara	34 perkara
2022	1.456 perkara	65 perkara
2023	2.407 perkara	38 perkara

Sumber: hukumonline.com

Tabel diatas merupakan jumlah tindak pidana yang diselesaikan dengan keadilan restoratif pada tingkat penuntutan periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, dimana rinciannya pada tahun 2020 sebanyak 192 perkara disetujui menggunakan keadilan restoratif dan 44 ditolak. Tahun 2021 388 perkara disetujui menggunakan keadilan restoratif dan 34 ditolak. Selanjutnya, tahun 2022 sebanyak 1.456 perkara disetujui dan 65 ditolak. Penggunaan pendekatan ini paling banyak tahun 2023 dengan 2.407 perkara disetujui dan 38 ditolak.⁶

Selain jumlah data kasus tindak pidana diatas, terdapat contoh kasus yang terjadi di Lombok barat, dimana tersangka I Gede Ardana als Gede dari Kejaksaan Negeri Mataram, yang disangka melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan. Kronologi bermula pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WITA di Dusun Karang Taliwang RT003/RW000, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Korban I Nyoman Sudiardana telah kehilangan uang tunai sebesar Rp1.000.000. Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Tersangka yang sedang melewati rumah Korban I Nyoman

⁴ Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 47.

⁵ Amirah, S. N., A, Muin. F., & Nur, F.,. "Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying Di Polrestabes Makassar". Indonesia Journal of Criminal Law, 2021.

⁶ Ady Thea DA, "Capaian Kejaksaan 2023 dari Keadilan Restoratif hingga penyelamatan Keuangan Negara", diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/a/capaian-kejaksaan-2023--dari-keadilan-restoratif-hingga-penyelamatan-keuangan-negara-lt6593c5a373485/> pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 pukul 14.00 WIB.

Sudiardana melihat rumah saski dalam keadaan sepi. Kemudian timbul niat Tersangka untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Lalu, Tersangka masuk ke dalam kamar korban tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya untuk mengambil uang tunai dari dalam tas pinggang milik korban yang berada di atas kasur. Dari dalam tas tersebut, Tersangka mengambil uang tunai senilai Rp1.000.000, kemudian Tersangka keluar dan membawa uang hasil curiannya itu. Bahwa uang tersebut Tersangka pergunakan untuk membeli beras, untuk pengobatan anaknya yang berkebutuhan khusus dan untuk membeli burung. Akibat kejadian tersebut, Korban mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Mengetahui kasus posisi tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Ivan Jaka Marsudi, S.H. dan Kasi Pidum I Nyoman Sugiarta, S.H., M.H. serta Jaksa Fasilitator Baiatus Sholihah, S.H., Nurul Suhada, S.H., dan Danny Curia Novitawan, S.H. menginisiasikan penyelesaian perkara ini melalui mekanisme restorative justice. Dalam proses perdamaian, Tersangka mengakui dan menyesali perbuatannya serta meminta maaf kepada Korban. Setelah itu, Korban menerima permintaan maaf dari Tersangka dan juga meminta agar proses hukum yang sedang dijalani oleh Tersangka dihentikan.⁷

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan proses penyelesaian perkara dan pembaharuan sistem peradilan pidana. Munculnya ide restorative justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Tindak pidana menurut kacamata keadilan restoratif adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif, dapat dilaksanakan melalui: mediasi korban dengan pelanggar, musyawarah kelompok keluarga, pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan balik bagi korban maupun pelaku. Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung sistem hukum yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *Restorative Justice* tersebut.⁸

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penelitian ini akan menganalisis tentang penerapan keadilan restoratif perkara tindak pidana umum pada tingkat penuntutan dalam memenuhi asas keadilan dalam penegakan hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sumber hukum sekunder dan dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan bagi aparat penegak hukum dalam penerapan keadilan restoratif perkara tindak pidana umum pada tingkat penuntutan dalam memenuhi asas keadilan dalam penegakan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia saat ini merupakan suatu fenomena sosial yang senantiasa ada sejak mulainya kehidupan manusia karena manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai kehendak atau kepentingan yang tidak seragam antara manusia yang satu

⁷ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari <https://www.kejaksaan.go.id> diakses pada hari Selasa 4 Maret 2025 pukul 10.00 WIB.

⁸ Hanafi, A., & Ningrum, A., "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". *Jurnal Al'Adl*, Volume X Nomor 2, 2018, Hlm 174.

dengan manusia yang lain. Semakin tingginya kompleksitas dan persaingan yang semakin keras dalam kehidupan bermasyarakat yang cenderung meningkatkan atau setidaknya berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan. Muncul banyaknya perkara atau sengketa dalam kehidupan masyarakat jika tidak ditangani dengan baik sudah tentu akan mengganggu keseimbangan dalam masyarakat terlebih apabila masalah-masalah tersebut berkaitan dengan suatu tindak pidana.⁹

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan sebuah cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Adapula yang menyebutnya sebagai “*older philosophy of crime control*”. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana, yang seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam lembaga, berupa ketidakmampuan narapidana untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat.¹⁰

Menurut Bernes dan Teeters bahwa penjara telah tumbuh menjadi tempat pencemaran (*a place of contamination*) yang justru harus dihindari. Di dalam penjara, penjahat kebetulan (*accidental offenders*), pendatang baru (*novices in crime*) dirusak melalui pergaulannya dengan penjahat-penjahat kronis. Bahkan personil yang paling baikpun telah gagal untuk menghilangkan keburukan yang sangat besar dari penjara ini.¹¹

Asas *Ultimum Remedium* sebagai salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia, yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum dan dianggap masih terdapat suatu alternatif penyelesaian lain selain menerapkan suatu aturan hukum pidana cenderung diabaikan dalam proses penegakan hukum.¹² Meningkatnya jumlah perkara serta pemidanaan seolah-olah menjadi indikator keberhasilan penegakan hukum karena setiap peristiwa hukum yang bersentuhan dengan hukum selalu berujung pada proses pemidanaan. Oleh sebab itu, disamping mempergunakan sistem peradilan pidana yang konvensional, sebaiknya juga diterapkan model peradilan pidana yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif yang tidak menjadikan pidana penjara sebagai sanksi utama kepada pelaku. Hal ini mengingat tidak adanya pedoman dalam menghitung beban pemidanaan yang adil ketika penjatuhan sanksi pidana tidak terukur atau tidak memiliki kepastian. Sehingga jauh dari harapan, keadilan dan kepastian hukum.¹³

Restorative Justice atau keadilan restoratif sebagai suatu bentuk pendekatan baru meskipun masih menjadi bahan perdebatan oleh ahli.¹⁴ Keadilan restorative sebagai terobosan penyelesaian masalah di luar pengadilan dengan pendekatan-pendekatan yang lebih humanis mulai diterapkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang berlaku di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pedoman bagi Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang sifatnya limitatif karena “pada dasarnya hukum pidana dan pidana masih tetap diperlukan sebagai sarana penanggulangan kejahatan, karena didalamnya tidak saja terkandung aspek rehabilitasi dan koreksi, tetapi juga aspek pengamanan

⁹ Heny Saida Flora, *Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, UBELAJ, Bengkulu, 2018, Hlm. 142-143.

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, 1984, Hlm 77-78

¹¹ *Ibid.*

¹² Sudikmo Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, 2006, Hlm 12.

¹³ Muhaimin, Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 185, 2019, Hlm 186.

¹⁴ Hasbi Hasan, Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan* 247, 2013, Hlm 250.

masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang berat”. Berdasarkan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dinyatakan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan, menurut Pasal 37 ayat (1) bahwa Jaksa Agung bertanggungjawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, maka dapat ditarik suatu pemahaman bahwa Jaksa Agung memiliki independensi dalam melaksanakan penuntutan. Sehingga penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan implementasi dari tugas dan wewenang yang menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani serta merupakan aktualisasi dari asas *Ultimum Remedium* yang menekankan pemidanaan sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian suatu perkara.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tidak semata-mata diterbitkan secara formal dengan mengacu pada dasar yuridis Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melainkan juga mengacu pada aspek-aspek substansial Hukum yang berkembang di masyarakat. Sebab itulah penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan Restoratif pada hakekatnya lebih menekankan kepada pemulihan kembali pada keadaan semula.¹⁵

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan kebijakan penegakan hukum yang berdasarkan hati nurani dan aktualisasi dari asas *Ultimum Remedium* yang diharapkan mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Prinsip dasar keadilan restoratif adalah suatu keadilan yang berkembang di Masyarakat tidak sekedar pada nilai-nilai keadilan yang diatur secara formal melalui proses pemidanaan, oleh sebab itulah keadilan restoratif bukan keadilan formil melainkan keadilan yang bersifat substansial. Sehingga dalam proses pemenuhannya melibatkan masyarakat (Pelaku dan Korban).

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 suatu perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan pendekatan keadilan restoratif dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- 2) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- 3) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Mencermati syarat-syarat penghentian penuntutan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif yang dijelaskan diatas, maka tindak pidana yang dapat dihentikan penuntutannya adalah pelaku belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, ancaman pidananya relatif ringan dan nilai kerugiannyapun masih relatif dapat dijangkau oleh pelaku tindak pidana, sedangkan kerugian korban relatif tidak terlalu besar.

Menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dinyatakan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a) Kepentingan Korban dan Kepentingan Hukum lain yang dilindungi
- b) Penghindaran Stigma Negatif
- c) Penghindaran pembalasan
- d) Respon dan keharmonisan masyarakat dan

¹⁵ Alvi Syahrin, *Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Terpadu*, MHN: Majalah Hukum Nasional 97, 2018, Hlm. 98.

e) Kepatutan, Kesusilaan, dan ketertiban umum

Kelima hal diatas, menunjukkan sekali lagi bahwa suatu proses penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif lebih berdimensi luas dan tidak hanya sekedar pemenuhan keadilan secara formal yang pada umumnya ditempuh melalui cara pembalasan. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf h, Pasal 140 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang pada intinya menyatakan bahwa “penuntut umum adalah jaksa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan menutup perkara demi hukum atau menutup perkara karena peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana dengan memuatnya dalam sebuah surat ketetapan”.

Penuntut Umum wajib melimpahkan suatu perkara yang telah dihentikan penuntutannya, jika penghentian penuntutan telah dinyatakan tidak sah menurut hukum oleh hakim praperadilan. Bila terjadi hal semacam itu dengan sendirinya keputusan penetapan Hakim praperadilan merupakan penetapan yang membatalkan penghentian penuntutan yang diterbitkan oleh Penuntut Umum.

Penerapan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan langkah progresif dalam pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia. Tujuan utama peraturan ini adalah memberikan ruang bagi penyelesaian perkara pidana secara non-litigasi yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan.

Namun, dalam praktiknya, efektivitas Perja 15/2020 di daerah masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural dan kultural. Salah satu tantangan utama adalah belum meratanya pemahaman dan implementasi teknis oleh jaksa di tingkat daerah. Beberapa studi lapangan menunjukkan bahwa jaksa di wilayah kabupaten/kota kecil belum sepenuhnya memahami substansi dan prosedur Perja 15/2020, sehingga cenderung memilih jalur litigasi karena lebih aman secara prosedural dan administratif daripada menggunakan pendekatan restoratif yang dianggap “baru” dan berisiko dianggap melanggar kewenangan.¹⁶

Lebih lanjut, tantangan lain yang muncul adalah adanya kekakuan dalam kriteria administratif, misalnya tentang nilai kerugian yang dibatasi maksimal Rp 2.500.000. Dalam beberapa kasus, pelaku memang terbukti melakukan tindak pidana, namun tanpa niat jahat (*dolus*) dan kerugiannya sedikit di atas ambang batas, misalnya Rp 3 juta. Dalam konteks ini, keadilan substantif seringkali dikorbankan demi kepatuhan terhadap aturan administratif, sehingga Perja 15/2020 belum cukup fleksibel untuk merespons dinamika sosial dan kompleksitas tindak pidana ringan.¹⁷

Selain itu, asumsi bahwa korban selalu bersedia memaafkan pelaku adalah suatu kekeliruan sosiologis. Dalam praktik di beberapa kejaksaan negeri, tidak sedikit korban menolak pendekatan damai karena trauma, rasa kecewa, atau karena tekanan dari keluarga dan lingkungan sosial yang mendesak agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif sangat bergantung pada psikologis korban, dukungan komunitas, dan kualitas fasilitasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.¹⁸

Secara yuridis, Perja 15/2020 juga menghadapi kritik karena belum memiliki landasan undang-undang secara eksplisit dalam KUHAP. KUHAP hanya mengenal alasan penghentian penuntutan karena tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, atau demi hukum (Pasal 140 ayat (2) KUHAP), namun tidak mengenal penghentian penuntutan karena penyelesaian damai antara korban dan pelaku. Artinya, meskipun Perja 15/2020 memiliki kekuatan hukum sebagai peraturan internal lembaga

¹⁶ Andi Hamzah, *Sistem Peradilan Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, Hlm. 213.

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Suatu Kajian Teoritis dan Praktik*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, Hlm. 491–493.

¹⁸ Nurul Qomar, "Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Vol. 6 No. 1, 2020, Hlm. 101.

kejaksaan, ia tidak memiliki kekuatan formil yang kokoh dalam sistem hukum acara pidana nasional yang saat ini masih berorientasi pada sistem adversarial.¹⁹

Dalam perspektif sosiologis hukum, keadilan restoratif hanya akan berjalan efektif apabila ada dukungan dari budaya hukum masyarakat, yakni adanya pemahaman bahwa tidak semua tindak pidana harus diselesaikan melalui penghukuman. Namun, realitas menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang bahwa keadilan identik dengan hukuman berat, bukan dengan rekonsiliasi. Akibatnya, dalam beberapa kasus yang sudah memenuhi syarat penghentian penuntutan restoratif, jaksa akhirnya tetap melanjutkan ke proses pengadilan karena tekanan dari masyarakat dan media.²⁰

Dalam kerangka hukum progresif, sebagaimana dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh hanya dimaknai sebagai peraturan perundang-undangan semata, melainkan sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif dan kesejahteraan manusia. Hukum progresif menolak absolutisme teks dan mengedepankan peran aktif aparat hukum dalam melakukan terobosan hukum demi keadilan social.²¹

Oleh sebab itu, keadilan restoratif merupakan manifestasi konkret dari prinsip-prinsip hukum progresif karena memungkinkan jaksa untuk menghentikan penuntutan demi keadilan substantif, memberikan ruang partisipasi aktif kepada korban dan pelaku, menghindari overkriminalisasi dan penjara sebagai Solusi Tunggal. Namun demikian, penerapan keadilan restoratif masih menghadapi tantangan di lapangan, baik dari segi yuridis (karena belum tertuang dalam KUHAP secara eksplisit), maupun sosiologis (karena budaya hukum masyarakat masih cenderung retributif). Maka dari itu, perlu dukungan regulasi yang lebih kuat, serta pendidikan hukum yang mendorong aparat penegak hukum berpikir secara humanis dan substantif.

Keadilan restoratif pada akhirnya adalah instrumen sosial yang menempatkan keadilan sebagai relasi dan bukan sekadar keputusan hukum formal. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini relevan dengan nilai-nilai Pancasila, hukum adat, dan semangat hukum progresif yang mendorong terwujudnya sistem hukum yang adil secara sosial, bermoral, dan berkemanusiaan.

Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan salah satu pertimbangan yang digunakan oleh penuntut umum untuk menentukan apakah berkas perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Tata cara perdamaian, penuntut umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan pelaku tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi dari pihak lain. Upaya perdamaian ini dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu ketika penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dilakukan tersangka.²²

Penerapan Restorative Justice setidaknya harus memenuhi tiga hal meliputi:

- 1) Mengidentifikasi dan mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan (*identifying and taking steps to repair harm*).
- 2) Melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*involving all stakeholders*).
- 3) Transformasi dari pola di mana negara dan masyarakat menghadapi pelaku dengan pengenaan sanksi pidana menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku di satu sisi dengan masyarakat/korban dalam menyelesaikan masalah akibat kejahatan.

Penerapan keadilan restoratif oleh Kejaksaan merupakan jawaban atas sebuah kebutuhan hukum dan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat dan merupakan sebuah mekanisme yang harus

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Teori Integratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, Hlm. 164–165.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm. 88–89.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan Rakyat*. Jakarta: Kompas, Jakarta, 2006, Hlm. 28–32.

²² Wakkary, R. S., Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, *Lex Crimen*, Hlm. 10.

dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan sebagai upaya dalam melakukan pembaharuan hukum pidana dan penegakan hukum di Indonesia. Berkas perkara dari pihak kepolisian dan kejaksaan merupakan modal dasar dari pelaksanaan analisis hukum, analisis hukum yaitu penerapan hukum secara formil dan penerapan hukum secara materiil.²³

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan keadilan restoratif, pendekatan ini memandang tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap hubungan dan keseimbangan sosial, bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap hukum semata. Tujuan utamanya adalah memulihkan kerusakan yang terjadi akibat tindak pidana dan membangun kembali hubungan yang rusak antara korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam proses keadilan restoratif, korban memiliki peran aktif dalam penyelesaian perkara. Korban diberikan kesempatan untuk memperoleh kompensasi atau restitusi atas kerugian yang dideritanya. Selain itu, keadilan restoratif juga melibatkan pelaku tindak pidana. Pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan berkontribusi dalam proses pemulihan, seperti mengakui perbuatannya, meminta maaf, dan melakukan upaya untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan. Selama proses keadilan restoratif, mediator atau fasilitator memainkan peran penting dalam memfasilitasi dialog antara korban dan pelaku. Dialog ini bertujuan untuk membangun pemahaman, empati, dan dukungan antara kedua belah pihak. Mediator membantu dalam mencapai kesepakatan yang memadai bagi korban dan mendorong pelaku untuk mengambil tanggung jawab atas tindakannya.²⁴

Pelaksanaan penghentian penuntutan melalui perdamaian tidak melanggar nilai-nilai dan prinsip-prinsip mendasar hukum pidana, seperti keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepentingan umum. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk keseriusan tindak pidana, kehendak dan kepentingan korban, serta keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Beberapa sistem hukum, terdapat batasan-batasan yang diberlakukan terkait jenis-jenis kejahatan yang dapat dihentikan penuntutannya melalui perdamaian. Misalnya, kejahatan yang melibatkan kekerasan, kejahatan terhadap negara, atau kejahatan yang melibatkan kepentingan publik mungkin tidak memenuhi syarat untuk penghentian penuntutan melalui perdamaian tersebut.²⁵

Kejaksaan memiliki peran penting dalam mewujudkan penegakan hukum, kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum. Mereka juga diharapkan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan dalam menjalankan tugas mereka. Hal ini berarti bahwa kejaksaan tidak hanya mengacu pada hukum positif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan dengan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Pelaksanaannya, *restorative justice* memiliki bentuk dan pola tersendiri di instansi kejaksaan.

Penegakan hukum dalam masyarakat modern tidak dapat lagi dipahami secara sempit sebagai tindakan yang bersifat represif atau penghukuman semata. Sebaliknya, penegakan hukum harus mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dan progresif, termasuk pendekatan preventif dan restoratif. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan *Roscoe Pound* yang menyatakan bahwa hukum harus dipandang sebagai *a tool of social engineering*, yaitu instrumen untuk merencanakan dan membentuk tatanan sosial yang lebih baik.²⁶

Keadilan restoratif sebagai salah satu bentuk penegakan hukum restoratif, memainkan peran penting dalam mewujudkan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial. Keadilan restoratif

²³ Sudira, I. K., *Hak reparasi saksi dan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana dari perspektif viktimologi*, UII Press, Yogyakarta, 2020, Hlm 21.

²⁴ Parasdika, Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) Ditinjau Dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020, *Jurnal Hukum*, 2021, Hlm. 4

²⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm. 26.

²⁶ Pound, R. (1911). *The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence*. Harvard Law Review, 24(8), 591–619.

memperluas cakupan penegakan hukum dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara secara partisipatif, guna memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana.²⁷

Keterkaitan antara pendekatan restoratif dan tujuan pemidanaan menjadi sangat penting. Tujuan pemidanaan dalam hukum modern tidak hanya mencakup *deterrence* (pencegahan), *retribution* (pembalasan), dan *incapacitation* (penjeraan), tetapi juga *rehabilitation* (pemulihan pelaku) dan *restoration* (pemulihan hubungan sosial).²⁸ Pendekatan ini sejalan dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana modern, yang menekankan bahwa pemidanaan harus sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan, serta mempertimbangkan upaya pemulihan yang telah dilakukan pelaku.²⁹

Di Indonesia, prinsip-prinsip tersebut mulai diakomodasi melalui regulasi seperti Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini memungkinkan jaksa menghentikan penuntutan apabila terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, pelaku mengembalikan kerugian, serta memenuhi unsur-unsur lain yang bersifat keadilan social.³⁰ Hal ini memperlihatkan bahwa hukum dalam praktiknya harus bertransformasi seiring dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teori hukum modern.

Dengan demikian, penegakan hukum yang ideal adalah penegakan hukum yang memadukan pendekatan represif, preventif, dan restoratif secara seimbang. Pendekatan ini tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat akan keadilan substantif yang inklusif, humanis, dan solutif.

KESIMPULAN

Penerapan keadilan restoratif pada tingkat penuntutan dalam perkara tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 merupakan langkah progresif dalam pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia yang menekankan pada pemulihan, bukan pembalasan. Pendekatan ini sejalan dengan asas ultimum remedium dan nilai-nilai Pancasila serta hukum progresif, karena mengedepankan penyelesaian konflik secara humanis, inklusif, dan partisipatif antara pelaku, korban, dan Masyarakat, sehingga tercipta keadilan. Meskipun demikian, efektivitas implementasinya ditingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan pemahaman jaksa, rigiditas aturan administratif, resistensi budaya hukum masyarakat, serta belum adanya pengakuan eksplisit dalam KUHAP, yang semuanya menjadikan pelaksanaan keadilan restoratif belum optimal dan cenderung sporadis dalam praktiknya, dalam penegakan hukumnya mencerminkan pergeseran paradigma penegakan hukum dari pendekatan yang represif menuju pendekatan yang lebih humanis, partisipatif, dan solutif. Jaksa diberikan kewenangan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif, sepanjang terpenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya perdamaian antara pelaku dan korban serta pemulihan kerugian. Pendekatan ini tidak hanya sesuai dengan semangat *law as a tool of social engineering*, tetapi juga sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang mengedepankan rehabilitasi, rekonsiliasi, dan pemulihan sosial. Dengan dasar hukum yang kuat dan nilai-nilai keadilan sosial yang melekat, keadilan restoratif oleh kejaksaan dapat menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat.

²⁷ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice* (p. 37). Intercourse, PA: Good Books.

²⁸ Tonry, M. (2004). *Punishment and Politics: Evidence and Emulation in the Making of English Crime Control Policy* (pp. 15–17). Cullompton: Willan Publishing.

²⁹ Ashworth, A. (2010). *Sentencing and Criminal Justice* (5th ed., pp. 79–81). Cambridge University Press.

³⁰ Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 3 dan Penjelasannya

DAFTAR PUSTAKA

- Ady Thea DA, "Capaian Kejaksaan 2023 dari Keadilan Restoratif hingga penyelamatan Keuangan Negara", diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/a/capaian-kejaksaan-2023--dari-keadilan-restoratif-hingga-penyelamatan-keuangan-negara-lt6593c5a373485/> pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 pukul 14.00 WIB.
- Agni Wisnu Brata dan Amin Purnawan, Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Konflik di Masyarakat, Jurnal Hukum Khaira Ummah. 2017
- Alvi Syahrin, Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Terpadu, MHN: Majalah Hukum Nasional 97, 2018
- Amirah, S. N., A, Muin. F., & Nur, F., "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying Di Polrestabes Makassar". Indonesia Journal of Criminal Law, 2021.
- Andi Hamzah, Sistem Peradilan Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2021
- Ashworth, A. (2010). Sentencing and Criminal Justice (5th ed., pp. 79–81). Cambridge University Press.
- Erwin, Muhammad, Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Hanafi, A., & Ningrum, A., "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". Jurnal Al'Adl, Volume X Nomor 2, 2018
- Hasbi Hasan, Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jurnal Hukum dan Peradilan 247, 2013
- Heny Saida Flora, Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, UBELAJ, Bengkulu, 2018
- Ibnu Majah, "Peningkatan Peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Dominus Litis dalam melaksanakan Keadilan Restoratif", diakses di [KomisiKejaksaan.go.id](https://www.kejaksaan.go.id) pada hari Senin 3 Maret 2025 Pukul 11.00 WIB
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari <https://www.kejaksaan.go.id> diakses pada hari Selasa 4 Maret 2025 pukul 10.00 WIB.
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 3 dan Penjelasannya
- Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana: Suatu Kajian Teoritis dan Praktik, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019
- Muhaimin, Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE 185, 2019
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Alumni, 1984
- Nurul Qomar, "Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", Jurnal Yuridis, Vol. 6 No. 1, 2020
- Parasdika, Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) Ditinjau Dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020, Jurnal Hukum, 2021
- Pound, R. (1911). The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence. Harvard Law Review, 24(8)
- Romli Atmasasmita, Rekonstruksi Teori Integratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2012
- Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan Rakyat. Jakarta: Kompas, Jakarta, 2006
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Sudikmo Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, 2006
- Sudira, I. K., Hak reparasi saksi dan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana dari perspektif viktimologi, UII Press, Yogyakarta, 2020
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Tonry, M. (2004). Punishment and Politics: Evidence and Emulation in the Making of English Crime Control Policy (pp. 15–17). Cullompton: Willan Publishing.
- Wakkary, R. S., Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Lex Crimen

Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice* (p. 37). Intercourse, PA: Good Books.